



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 71-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Waluyo
Pangkat / NRP : Pratu / 31090118940887
Jabatan : Ta Har Tim Tepbek IV-44-02.A/Mgl
Kesatuan : Bekangdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 15 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kluwih Rt. 006 Rw. 003 Kel. Pendoworejo,
Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo (Asrama
Rindam IV/Diponegoro).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IV/Dip selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/35/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/67/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 April 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/116/IV/2015 tanggal 2 April 2015.

d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/145/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 19 Juni 2015.

5. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/70/BDG/K-AD/PMT-II/V/2015 tanggal 13 Juli 2015.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/78/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh dan bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 dua belas bertempat di pinggir Jalan Raya Klaten Jawa Tengah dan di kamar hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Barangsiapa siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2008 di Pusdik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090118940887 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam IV/Dipoengoro dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ta Har Tim Har Jasa Tepbek IV-44-02.A/Magelang dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Turyanti) sejak tahun 2000 sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMPN-1 Girimulyo Kulonprogo namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk menemui Saksi-2.

c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.

d. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-2 lalu Saksi-2 disuruh duduk diatas dipan yang ada di dapur sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-2 begitu juga dengan Terdakwa membuka ruisluiting celananya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-2, kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 dan Terdakwa merasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenikmatan.

f. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Amran yang beralamat di Bebatur Kel. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.

g. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-2 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-2 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan tiga bulan dengan kata-kata **“Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya?”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Ya bentar, ditunggu dulu”**.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungannya dengan cara-cara :

1). Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-2 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-2 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-2 buang kesamping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi-2 menjawab “Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-2 menjawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh ”.

2). Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 bertanya “Berarti jamu wingi kae, ngogugurke kandungan to mas, poko ke aku wegah gugurke, poko ke awak dewe kudu nikah” (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

3). Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan namun Saksi-2 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-2 tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang,



memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-2 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-2 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-2 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-2 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-2 jawab "Eggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-2 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

4). Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-2 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-2 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-2 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-2 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-2.

5). Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-2 badan Saksi-2 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-2 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-2 baru sadar setelah Saksi-2 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-2 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-2 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-2 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-2 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-2 diantar ke tempat kost Saksi-2.

6). Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-2 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-2 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-2 berkata "Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan" namun badan Saksi-2 terasa lemas.

7). Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-2 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 sambil membawa bungkusan yang Saksi-2 tidak tahu persis isinya sambil berkata "Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki " dan saat itu Saksi-2 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.



8). Bahwa semula Saksi-2 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-2 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

9). Bahwa setelah Saksi-2 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-2 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-2 dikeluarkan dengan cara dikuret.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Anamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 (Suharni, S. ST.M.Kes) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-2.

j. Bahwa setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-2, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 sambil berkata " **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki** ", selanjutnya sekira pukul 17.00 calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perak Bulus Godean Sleman dan Saksi-2 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Bahwa setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-2 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-2 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-2, setelah ditest ternyata Saksi-2 positif hamil.

l. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-2 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-2 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-2, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

2). Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-2 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-2 sehingga Saksi-2 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lobang vagina Saksi-2 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-2 merasakan panas didalam lobang vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

3). Bahwa pada saat Saksi-2 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan kesakitan di dalam lobang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-2 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lobang vagina Saksi-2 mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa "Yo wes".

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan September tahun 2000 sembilan, pada sekira tahun 2000 sepuluh, dan pada sekira bulan Desember tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan, tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 dua belas bertempat didapur dalam rumah Saksi-2 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo, di Jalan persawahan menuju kampung di Dsn. Kluwih Rt.006 Rw. 031 Kel. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo dan di kamar hotel Muntilan Magelang atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2008 di Pusdik Gombong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090118940887 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam IV/Dipoengoro dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ta Har Tim Har Jasa Tepbek IV-44-02.A/Magelang dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Turyanti) sejak tahun 2000 sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMPN-1 Girimulyo Kulonprogo namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-2.

c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.

d. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-2 lalu Saksi-2 disuruh duduk diatas dipan yang ada di dapur sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-2 begitu juga dengan Terdakwa membuka ruisluting celananya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-2, kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 dan Terdakwa merasakan kenikmatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulangnya lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Amran yang beralamat di Bebatur Kel. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.

g. Bahwa pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn.Kluwih Rt. 066 Rw.031 Kel. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-2 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2, setelah masuk selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-2, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut situasi jalanan sepi dan agak gelap.

h. Bahwa Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-2 hamil sebanyak dua kali tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah datang juga kerumah Saksi-2 untuk melamar Saksi-2, karena Terdakwa telah melamar Saksi-2 kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi-2 menanyakan kelanjutan rencana pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada orang tuanya dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab ' **Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi**', karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 orang tua Saksi-2 datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.

i. Bahwa pada bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-2, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi-2 tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

j. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang



saat itu diwakili oleh Saksi-2 (Letda Cba. Achmad Hadi Iswanto, SH beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah saudara kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Purwanto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-2 dan untuk bukti dari pernyataan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.

k. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekangdam IV/Diponegoro dan dari Bekangdam IV/ Dipoengoro mengijinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-2 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi-2 bersama dengan beberapa orang anggota keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada tanggal 9 Januari 2015 namun saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.

m. Bahwa dengan adanya jawaban dari orang tua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan kata-kata "Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan di hati Pak Paino dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai Sdri. Turyanti lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai Sdri. Turyanti seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini".

n. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-2 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-2 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 347 ayat (1) KUHP

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 25 Juni 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Waluyo Pratu Nrp.31090118940887 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya"

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua "barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon agar terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon barang bukti berupa

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekandam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014,

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama Turyanti alias Yulianti (Saksi-3) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,
- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Waluyo Pratu Nrp.31090118940887 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Pengguguran kandungan " .

Kedua : " Melanggar kesusilaan " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-2 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-2 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-2,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekandam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-2 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,
- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama Turyanti alias Yulianti (Saksi-2) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-2,
- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/52-K/PM II-11/AD/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015.

III. Memori Banding Terdakwa tertanggal Juli 2015.

IV. Kontra memori banding dari Oditur Militer tertanggal 22 Juli 2015

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap amar putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut, Terdakwa menerima sekedar mengenai pidana pokoknya, namun Terdakwa merasa keberatan dengan adanya pidana tambahan pemecatan, Oleh karenanya Terdakwa akan mengajukan keberatan dengan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum maupun dikumplin oleh kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Sdri. Turyanti dilakukan atas dasar suka sama suka hingga Sdri. Turyanti mengalami kehamilan dan kehamilannya memang sengaja Terdakwa gugurkan karena Terdakwa pada saat itu belum siap untuk menikah, namun sebelum Terdakwa merasa ada kecocokan untuk ke jenjang pernikahan, dari pihak keluarga Sdri. Turyanti malah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesal dan Terdakwa memutuskan untuk tidak menikahi Sdri. Turyanti.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Terdakwa masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan negara RI.

Selanjutnya berdasarkan apa yang telah Terdakwa uraikan di atas, Terdakwa memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan :

“ Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 dengan pertimbangan supaya tidak memecat Terdakwa dari dinas Militer “.

Akan tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpandangan atau berpendapat lain, Terdakwa mohon dengan sangat agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Terdakwa utarakan pula beberapa keterangan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap Sdri. Turyanti karena didorong oleh nafsu birahi, sehingga Terdakwa khilaf oleh karena itu Terdakwa sangatlah merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali di sidang di Pengadilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan berjanji akan memperbaiki diri Terdakwa kedepannya.
4. Bahwa Terdakwa sangat mengharapkan sekali untuk tetap berdinastasi sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Memori Banding Terdakwa yang tidak memberi tanggal pembuatannya yang di buat pada bulan Juli 2015 ini hal tersebut adalah sudah tidak memenuhi syarat formal, manakala di hitung dari Terdakwa mengajukan Banding pada tanggal 8 Juli 2015 dan Memori Banding Terdakwa yang diterima oleh Oditur pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 bersamaan penerimaan Putusan Pengadilan Militer II-11 Nomor : Yogyakarta Nomor : 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 adalah sudah melebihi tenggang waktu pengajuan Banding yaitu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang di tentukan oleh undang-undang, namun bila hal tersebut memang belum lewat waktu di hitung dari mana ??? karena dalam pembuatan Memori Banding Terdakwa tidak dicantumkan tanggal pembuatannya.

Selanjutnya Oditur Militer akan menanggapi atas keberatan keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam memori Bandingnya sebagai berikut:

Memang Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana namun sebagai mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan dilengkapi dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta sebagaimana Oditur Militer rumuskan dalam dakwaan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri.Turyanti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2000 sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMPN-1 Girimulyo Kulonprogo namun antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3 kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk menemui Saksi-3.

c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.

d. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan yang ada di dapur sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka ruisluting celananya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3. kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 dan Terdakwa merasakan kenikmatan.

f. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulanginya lagi yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun dirumah Sdr. Amran yang beralamat di Bebatur Kel. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.

g. Bahwa pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn.Kluwih Rt 066 Rw.031 Kel. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, setelah masuk selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut situasi jalanan sepi dan agak gelap

h. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-3 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-3 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan tiga bulan dengan kata-kata **“Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya?”** dan dijawab oleh Terdakwa **‘ Ya bentar, ditunggu dulu’**.

i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungannya dengan cara-cara :

1. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-3 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sambil berkata "Iki ben ora mual (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang kesamping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan "Kamu sudah haid belum dan Saksi- 3 menjawab “ Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab "Ora" (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh”.

2. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya "Berarti jamu wingi kae,



ngogugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah” (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3 tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Enggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

5. Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-3 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.

6. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata " Jangan tidur, jangan



tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi-3 terasa lemas.

7. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkusan yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal diseok, tak ngubur bayine iki dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.

8. Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.

10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Anamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 (Suharni, S. ST.M.Kes) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.

11. Bahwa setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata **“Tak tinggal diseok, tak ngubur bayine iki”**, selanjutnya sekira pukul 17.00 calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3



memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

13. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

b. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lobang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lobang vagina Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

c. Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lobang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lobang vagina Saksi-3 mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa "Yo wes".

14. Bahwa Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya



suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah datang juga kerumah Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, karena Terdakwa telah melamar Saksi-3 kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi-3 menanyakan kelanjutan rencana pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada orang tuanya dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab "**Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi**", karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 orang tua Saksi-3 datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.

15. Bahwa pada bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-3, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi-3 tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

16. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang saat itu diwakili oleh Saksi-4 (Letda Cba. Achmad Hadi Iswanto, SH beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah saudara kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Purwanto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-3 dan untuk bukti dari pernyataan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.

17. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekandam IV/Diponegoro dan dari Bekandam IV/Diponegoro mengizinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-3 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi-3 bersama dengan beberapa orang anggota keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 yaitu pada tanggal 9 Januari 2015 namun saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.

19. Bahwa dengan adanya jawaban dari orang tua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi



dengan kata-kata "Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan di hati Pak Paino dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai Sdri. Turyanti lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai Sdri. Turyanti seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini" dan siap diproses sesuai jalur hukum walaupun Terdakwa sampai dipecat dari dinas Militer.

20. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian sesuai fakta hukum tersebut di atas Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 52-K/PM./-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 sudah tepat dan benar.

Bahwa Sdri. Turyanti atau keluarganya melaporkan Terdakwa kekesatuannya di Tepbek IV-44-02 A/Magelang karena Sdri. Turyanti tidak bisa menghubungi Terdakwa baik melalui Hp Terdakwa maupun keluarga sehingga Sdri. Turyanti menuntut janji-janji terdakwa untuk menikahi, ternyata Terdakwa sudah mempunyai cewek / **pacar seorang bidan yang bernama Dika Herni Riandari** dari apa yang dilakukan Terdakwa dengan pacar barunya pernah dipregogki oleh Letda Cba Achmad Hadi Iswanto, S.H. Dantim Har Tebek IV-44-02 Magelang Terdakwa berada di dalam kamar tidur rumah dinas Sdri. Dika Herni Riandari, padahal Terdakwa sudah mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekandam IV/Diponegoro dan dari Bekandam IV/ Diponegoro mengizinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-3 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Ku Lon progo namun Terdakwa membatalkan secara sepihak walaupun Terdakwa di pecat dari TNI,

Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengguguran kandungan Sdri. Turyanti saja tidak ada rasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terbukti Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. Turyanti maupun keluarganya.

Kesimpulan :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sangat tidak bermoral yaitu menggugurkan kandungan yang seharusnya dirawat dan dibesarkan apalagi calon jabangbayi tersebut adalah hasil atau anak Terdakwa sendiri di tambah lagi dengan perbuatan Terdakwa yang selalu menjanjikan akan menikahi Saksi-3 (Sdri. Turyani) dan akan melamar Saksi-3 tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa dengan sengaja mengumumkan pembatalan pernikahannya dengan Saksi-3 didepan keluarga Saksi-3 dan Terdakwa sendiri, yang mana hai tersebut membuat keluarga Saksi-3 terpukul karena harus menanggung malu, selain itu Saksi-3 secara pribadi turut merasa hancur karena selain dipaksa untuk menggugurkan kandungannya Saksi-3 juga shock karena Terdakwa membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, meskipun belakangan Saksi-3 tahu bahwa Terdakwa sudah ada wanita lain yang bernama **Dika Herni Riandari**.

2. Bahwa perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang berulang- ulang sehingga mengakibatkan Saksi-3 hamil, yang mana kehamilan tersebut digugurkan

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang di ajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas kontra memori banding yang dibuat Oditur Militer atas memori banding Terdakwa Majelis Hakim Banding pada intinya sependapat dengan pendapat kontra memori banding Oditur Militer terhadap memori banding Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut lagi dan akan memberikan pendapatnya pada amar putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa mengenai Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya secara cermat atas fakta-fakta hukum di persidangan, karena Terdakwa terbukti :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri.Turyanti) sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di bangku SMPN-1 Girmulyo Kulonprogo, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2009 yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo Yogyakarta atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar persetujuan yang pertama tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Amran yang beralamat di Bebatur Kel. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo, dan Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3.
6. Bahwa benar pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn.Kluwih Rt. 066 Rw.031 Kel. Pendoworejo Kec. Girmulyo Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat itu situasi jalanan sepi dan agak gelap.

7. Bahwa benar oleh karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-3 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-3 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan tiga bulan dengan kata-kata **“Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya?”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Ya bentar, ditunggu dulu”**.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungan Saksi-3 dengan cara-cara :

a) Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-3 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan kepada Saksi-3 sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang ke samping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi-3 menjawab “Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh”.

b) Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya “Berarti jamu wingi kae, nggo nggugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah” (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

c) Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3 tidak kenal



dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Eggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

d) Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

e) Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-3 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.

f) Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata "Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan" namun badan Saksi-3 terasa lemas.

g) Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkus yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata "Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki " dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di



Klinik Amanda.

h) Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

i) Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Anamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 (Suharni, S. ST.M.Kes) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.

10. Bahwa benar setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki**", selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.



12. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

b) Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lubang vaginanya dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

c) Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lubang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lubang vagina Saksi-3 keluar darah selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa "Yo wes".

13. Bahwa benar Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali tersebut, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah melamar Saksi-3.

14. Bahwa benar pada bulan Desember 2013, Saksi-3 menanyakan kelanjutan rencana pernikahannya dengan Terdakwa kepada orang tuanya, dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab "**Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi**", karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 orang tua Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.



15. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-3, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi-3 tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang saat itu diwakili oleh Saksi-3 (Letda Cba. Achmad Hadi Iswanto, SH beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah saudara kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Purwanto, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-3 dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.

17. Bahwa benar dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekangdam IV/Diponegoro, dan dari Bekangdam IV/ Dipoengoro mengijinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-3 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi-3 bersama dengan beberapa orang anggota keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 9 Januari 2015, namun saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar dengan adanya jawaban dari orang tua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan kata-kata **"Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan di hati Pak Paino dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai Sdri. Turyanti lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai Sdri. Turyanti seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini "**.

20. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.



Bahwa berdasarkan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesatu "Menggugurkan kandungan dan kedua "melanggar kesusilaan" oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan unsurnya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan dirasa kurang adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dirubah/diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-3 mengalami 2 (dua) kali hamil dan Terdakwa juga 2 (dua) kali melakukan pengguguran kandungan Saksi-3.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan Saksi-3 dan sudah membuat malu keluarga Saksi-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 52-K/PM II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 347 ayat (1) KUHP jo pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 190 ayat (3) UU No 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AD/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Hariyadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk NRP.33653 dan E. Trias Komara SH.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.,M.H Kapten Chk (K) Nrp.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/TTd
P.Simorangkir, SH.,MH.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I
Ttd
Haryadi Eko Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33653

Hakim Anggota II
Ttd
E. Trias Komara SH.,M.H
Kolonel Chk Nrp.1910002490462

Panitera
Ttd
Dewi Pujiastuti, SH.M.H
Kapten Chk (K) Nrp.585118
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.M.H
Kapten Chk (K) Nrp.585118



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)